



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 12 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 12 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/11/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah bersama di Desa Roham Raya, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxx, umur 11 tahun.
 2. XXXX, umur 6 tahun.
 3. XXXX, umur 2 tahun 8 bulan;

Hlm. 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun Tergugat jarang berada dirumah karena bekerja di Kal-Tim tetapi sejak bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui Penggugat punya isteri lagi di Kaltim, setelah ditanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan benar Tergugat kawin bahkan sudah punya anak, setelah itu Tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian pergi pergi dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang sudah lebih dari satutahun lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat sejak tahun 2015 tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 01/SKG/II/RR/2018 dari Roham Raya tanggal 06 Februari 2018. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena pekerjaan Penggugat hanya membantu orang tua di sawah yang penghasilannya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari;
8. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Agama Marabahan untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 3/G/2/2018/PA. Mrb tanggal 12 Pebruari 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 19 Pebruari 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 12 Pebruari 2018 dengan Nomor register 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/11/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama XXXX (Tergugat) Nomor 01/SKG/II/RR/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX (Tergugat) Nomor 6304160202070021 tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat XXXX , Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, meskipun Tergugat sering pergi merantau ke Kalimantan Timur, namun masih sering pulang dan masih tetap mengirimkan uang, tetapi sejak tahun 2015, Tergugat tidak pernah datang lagi serta ada kabar kalau Tergugat telah menikah lagi dan sejak itu tidak pernah memberi kabar dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini, demikian juga Penggugat tidak bisa mencari keberadaan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan juga tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat lagi sehingga tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya;
2. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di XXXX Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, meskipun Tergugat sering pergi merantau ke Kalimantan Timur, namun masih sering pulang dan masih tetap mengirimkan uang, tetapi sejak tahun 2015, Tergugat tidak pernah datang lagi serta ada kabar kalau Tergugat telah menikah lagi dan sejak itu tidak pernah memberi kabar dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini, demikian juga Penggugat tidak bisa mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan juga tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat lagi sehingga tidak ada hubungan lagi;

Hlm. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat "

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun Tergugat jarang berada di rumah karena bekerja di Kal-Tim tetapi sejak bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui Penggugat punya isteri lagi di Kaltim, setelah ditanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan benar Tergugat kawin bahkan sudah punya anak, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian pergi dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat sejak tahun 2015 tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang telah

Hlm. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2005, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka terbukti bahwa Tergugat dalam keadaan gaib (tidak diketahui alamatnya) sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 4, sehingga Hakim menilai panggilan kepada Tergugat berlaku sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bernama Karbayani, maka terbukti bahwa nama Tergugat yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Tergugat yang termuat dalam Kartu Keluarga, sehingga Hakim menilai nama Tergugat yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dan nama Tergugat yang termuat dalam Kartu Keluarga adalah satu orang yang sama yaitu Tergugat, sehingga terbukti kalau Tergugat bernama Karba alias Karbayani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat serta tidak pernah kembali lagi, sehingga pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak ada memberi kabar mengenai keberadaannya, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya serta saksi-saksi sudah berusaha membantu mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak ada memberi kabar mengenai keberadaannya, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 3 bulan lebih, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Hlm. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hlm. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : " jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat telah memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Agama Marabahan untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 3/G/2/2018/PA. Mrb tanggal 12 Pebruari 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. Almini Hadiah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,00
4. Redaksi	: Rp.	0
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 301.000,00

Hlm. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Hlm. 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mrb